

II. NERACA

STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	110.279.602	73.803.776
Jumlah Aset Lancar		110.279.602	73.803.776
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	4.070.616.000	4.070.616.000
Peralatan dan Mesin	C.15	23.993.365.172	23.577.689.333
Gedung dan Bangunan	C.16	11.341.956.600	10.599.904.600
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	906.462.570	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	99.991.575	176.632.575
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(20.837.822.396)	18.841.028.631
Jumlah Aset Tetap		19.574.569.521	20.490.276.447
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.21	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.22	18.098.892	52.007.999
Pendapatan Diterima di Muka	C.23	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.24	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		18.098.892	52.007.999
JUMLAH KEWAJIBAN		18.098.892	52.007.999
EKUITAS			
Ekuitas	C.25	19.666.750.231	20.512.072.224
JUMLAH EKUITAS		19.666.750.231	20.512.072.224
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		19.684.849.123	20.512.072.224

	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi yang di emban adalah melakukan penyusunan rencana, program dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan penanganan pelanggaran evaluasi penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan operasional dan persiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, melaksanakan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga. Untuk mewujudkan tujuan di atas Stasiun PSDKP Tarakan berkomitmen dengan visi yang mengacu kepada visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu “Perairan Indonesia bebas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Kedaulatan dalam mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.” Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut: • Meningkatnya pengelolaan sumber daya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan • Tersedianya infrastruktur Pengawasan SDKP, sistem informasi, dan komunikasi pengawasan SKDP • Terselenggaranya pengawasan SDKP secara efektif • Terwujudnya ASN UPT PSDKP yang kompeten
--	--

	- Berdasarkan Nota Kesepakatan <i>Tripartied</i>, disepakati bahwa untuk persediaan BBM Kapal Pengawas dikeluarkan dari Neraca Laporan Keuangan periode 31 Desember 2018 <i>Audited</i> tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk tingkat Eselon I dan masih menyajikan angka persediaan BBM dalam neraca. - Satker yang masih memiliki saldo BBM di awal tahun 2019 agar melakukan update aplikasi persediaan yang digunakan dengan versi 19 dan referensi 19 dan melakukan transaksi koreksi kurang pada aplikasi Persediaan dengan tanggal koreksi tanggal 4 Januari 2019, sesuai saldo BBM yang masih tersedia di awal tahun 2019.
<i>Beban</i>	(4) Beban • Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. • Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. • Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
<i>Aset</i>	(5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
<i>Aset Lancar</i>	a. Aset Lancar • Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada

tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang	Satu bulan terhitung sejak	10%

	Lancar	tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	
	Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
	Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
	Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
		2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	
	• Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA. • Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: ▪ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; ▪ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; ▪ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.		

<i>Aset Tetap</i>	b. Aset Tetap • Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. • Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. • Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. • Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik
--------------------------	---

	Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan, Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu pelaksanaan, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah. • Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan. • Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. • Aset tetap yang secara permanen dihentikan
--	---

	penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.				
<i>Penyusutan Aset Tetap</i>	c. Penyusutan Aset Tetap • Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. • Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah; b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. • Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. • Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. • Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut: <i>Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap</i> <table> <tr> <th>Kelompok Aset Tetap</th><th>Masa Manfaat</th></tr> <tr> <td>Peralatan dan Mesin</td><td>2 s.d. 20 tahun</td></tr> </table>	Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat	Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat				
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun				

	<table> <tr> <td>Gedung dan Bangunan</td><td>10 s.d. 50 tahun</td></tr> <tr> <td>Jalan, Jaringan dan Irigasi</td><td>5 s.d 40 tahun</td></tr> <tr> <td>Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)</td><td>4 tahun</td></tr> </table>	Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun	Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun	Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun						
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun						
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun						
<i>Piutang Jangka Panjang</i>	d. Piutang Jangka Panjang • Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. • Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.						
<i>Aset Lainnya</i>	e. Aset Lainnya • Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. • Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. • Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. • Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.						